



PUTUSAN

Nomor : 24/Pid.Sus/2021/PN.Dgl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa ;

N a m a : **Yohannes Gerid Alias Anis ;**
Umur : 59 tahun;
Tempat dan tanggal lahir : Palu / 15 Desember 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Zebra 3 No. 31 Palu Selatan Kota Palu;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Yohannes Gerid Alias Anis ditangkap sejak tanggal 06 November 2020 sampai dengan 07 November 2020;

Terdakwa Yohannes Gerid Alias Anis ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta melihat adanya barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana / Requisitoir Penuntut Umum yang disampaikan tanggal 7 Februari 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa YOHANNES GERID ALIAS ANIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YOHANNES GERID ALIAS ANIS selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa YOHANNES GERID ALIAS ANIS dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa YOHANNES GERID ALIAS ANIS tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra tanpa TNKB
 Dikembalikan kepada Saksi MUKLIS ARDIAN;
 - 1 (satu) Unit Mobil Ford Rangger L8102 GT
 - 1 (satu) Buah STNK Mobil Ford Rangger L8102 GT
 - 1 (satu) Buah SIM A atas nama JOHANIS RORIMPANDEY.
 Dikembalikan kepada Terdakwa YOHANNES GERID ALIAS ANIS;
6. Membebaskan Terdakwa YOHANNES GERID ALIAS ANIS membayar biaya perkara sebesar 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan pleidoi/ pembelaan dan hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa YOHANNES GERID Alias ANIS hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 21.25 wita, tau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan November 2020 di Jl. Palu-Palolo tepatnya di Desa Petimbe ,Kec.Palolo Kab. Sigi, Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti terurai diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar Pukul 21.00 wita terdakwa YOHANNES GERID Alias ANIS berangkat dari Desa Rejeki menuju Kota Palu dengan mengemudikan Mobil Ford Rengger Double Cabin L 8102 GT dengan penumpang saksi YAKOB;
- Bahwa pada saat di Jalan Palu Palolo tepatnya di Desa Petimbe Kec Palolo Kab Sigi Mobil yang terdakwa YOHANNES GERID Alias ANIS kemudikan bergerak dari arah Timur menuju Barat kerana kondisi arus lalu lintas sepi terdakwa YOHANNES GERID Alias ANIS mengemudikan Mobil Ford Rengger Double Cabin L 8102 GT ditengah-tengah badan jalan, namun pada saat mendekati jalan menurun dan sedikit berkelok terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan mengarahkan kelajur sebelah kiri Mobil Ford Rengger Double Cabin L 8102 GT yang terdakwa kemudikan;

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa YOHANNES GERID Alias ANIS tiba-tiba melihat ada Sepeda Motor Honda Supra yang dikendarai oleh Korban AHMAD.N berboncengan dengan korban ZAENAB bergerak / atau melaju dari arah Barat menuju Timur (berlawanan arah) dengan jarak yang sudah terlalu dekat yaitu kurang lebih berjarak 10 Meter sehingga terdakwa YOHANNES GERID Alias ANIS langsung kaget dan berusaha menghindar kearah kiri sambil menginjak pedal rem namun karena jarak yang sudah terlalu dekat (berjarak kurang lebih 10 meter) Mobil yang terdakwa YOHANNES GERID Alias ANIS kemudikan tidak bisa menghindar sehingga menabrak Sepeda Motor Honda supra yang dikemudian oleh Korban AHMAD.N dan menyebabkan sepeda motor beserta pengendara dan penumpangnya langsung jatuh dan terseret beberapa meter kembali kearah Barat hingga Mobil Ford Rengger Double Cabin L 8102 GT yang terdakwa YOHANNES GERID Alias ANIS kemudikan langsung berhenti ditengah tengah badan jalan dengan posisi badan Mobil Ford Rengger Double Cabin L 8102 GT serong dimana Kepala Mobil serong ke Selatan sedangkan pantat Mobil di sisi Utara jalan;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban AHMAD.N mengalami luka pada bagian kepala dan kaki yang meyebabkan korban Meninggal Dunia Berdasarkan Surat Keterangan Kematian AHMAD dari Puskesmas Palolo dengan Nomor:013/PKM-PLL/XI/2020,Tanggal 06 November 2020, sedangkan korban perempuan yaitu ZAENAB mengalami luka pada bagian kepala dan meninggal sekitar pukul 04.00 wita Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Ny. ZAENAB dari Rumah Sakit Torabelo dengan Nomor:472.12/930/RSUDSIGI/KET/XI/2020, Tanggal 05 November 2020.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, atas pertanyaan Majelis terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut , yaitu ;

1. **Saksi YAKOB N. HODE;**

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksudkan adalah mobil Ford Ranger Double Cabin L 8102 GT menabrak sepeda motor Honda Supra tanpa TNKB lis orange.

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 21.25 wita, di Jalan Palu-Palolo tepatnya di Desa Petimbe Kec. Palolo Kab. Sigi.

- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut karena saksi alami secara langsung, dimana saat itu saksi menumpang di mobil Ford Ranger Double Cabin L 8102 GT yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan tersebut.

- Bahwa yang mengemudikan mobil Ford Ranger Double Cabin L 8102 GT adalah terdakwa Yohannes Gerid Alias Anis

- Bahwa saat itu tidak ada penumpang yang lainnya di mobil Ford Ranger Double Cabin L 8102 GT selain saksi.

- Bahwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra tanpa TNKB lis orange adalah korban Ahmad.

- Bahwa sepeda motor Honda Supra tanpa TNKB lis Orange yang dikendarai oleh korban Ahmad membawa penumpang yaitu isterinya yang bernama Zaenab.

- Bahwa ada korban yang meninggal akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu Sdra. Ahmad dan isterinya Sdri. Zaenab.

- Bahwa saat saksi menumpang di mobil Ford Ranger Double Cabin L 8102 GT yang dikendarai Terdakwa tersebut saksi duduk di depan yaitu di samping kiri sopir.

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa bergerak dari arah Palolo menuju Palu atau dari arah Timur menuju Barat sedangkan sepeda motor yang dikendarai korban bergerak dari arah berlawanan yaitu dari arah Barat menuju Timur.
- Bahwa kecepatan dari mobil Ford Ranger Double Cabin L 8102 GT yang saksi tumpangi bergerak dengan kecepatan \pm 50 km/jam sedangkan kecepatan dari sepeda motor Honda Supra tanpa TNKB lis orange saksi tidak mengetahuinya secara pasti.
- Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan mengantuk saat mengendarai mobil Ford Ranger Double Cabin L 8102 tersebut.
- Bahwa saksi tidak tidur ketika kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas pandangan saksi kearah depan.
- Bahwa kondisi di tempat kejadian saat itu adalah jalan beraspal rata, lurus dan langsung menurun, arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah, malam hari.
- Bahwa saksi tidak sempat melihat sepeda motor yang dikendarai korban hanya sinar lampu dari sepeda motor tersebut yang saksi lihat karena kondisi jalan di tempat kejadian penurunan dan sepeda motor tersebut posisinya ada di penurunan.
- Bahwa terdakwa tidak membunyikan klakson mobil atau memberi kode lampu jauh ketika melihat cahaya lampu sepeda motor yang dikendarai korban tersebut.
- Bahwa Setelah terjadi tabrakan tersebut saksi dan terdakwa langsung turun dari mobil dan menolong korban dengan cara mengangkat korban ke bahu jalan.
- Bahwa kedaan kedua korban akibat tabrakan tersebut tidak sadarkan diri.
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi yaitu saat saya melihat cahaya lampu sepeda motor yang dikendarai korban bergerak dari arah depan saya dan dijaluinya sendiri, saat itu mobil yang saya

Paraf	KM	HA I	HA II



tumpangi dan dikemudikan oleh Terdakwa bergerak agak ke kanan dan mengambil jalur sepeda motor yang dikendarai oleh korban.

- Bahwa kedua korban dibawa ke Puskesmas Palolo untuk mendapatkan pertolongan, namun korban Ahamd meninggal dunia sebelum mendapatkan pertolongan akibat kondisi korban Ahmad yang mengalami patah pada kedua kaki dan luka lecet pada bagian wajah, sedangkan korban Zaenab yang mengalami luka pada bagian wajah dari Puskesmas Palolo dirujuk ke Rumah Sakit Torabelo Sigi namun pada keesokan harinya korban meninggal dunia di Rumah Sakit Torabelo Sigi.

- Bahwa terdakwa pernah memberikan santunan kepada keluarga korban.

- Bahwa posisi akhir dari mobil yang dikemudikan oleh terdakwa setelah kecelakaan berhenti ditengah-tengah badan jalan dengan posisi serong dimana bagian belakang mobil berada dijalur sepeda motor atau disisi jalan sebelah Utara dan bagian depan mobil serong kearah Selatan, sedangkan posisi sepeda motor yang dikendarai korban jatuh di depan mobil dengan jarak sekitar 10 meter di sebelah Barat mobil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

2. **Saksi MUKLIS ARDIAN:**

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksudkan adalah mobil Ford Ranger Double Cabin L 8102 GT menabrak sepeda motor Honda Supra tanpa TNKB lis orange.

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 21.25 wita, di Jalan Palu-Palolo tepatnya di Desa Petimbe Kec. Palolo Kab. Sigi.

- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut karena setelah kecelakaan tersebut saksi diberitahu oleh kakak sepupu saksi yang menyampaikan kepada saksi bahwa orang tua saksi mengalami kecelakaan lalu lintas.

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan korban kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu korban Ahmad adalah ayah kandung saksi sedangkan korban Zaenab adalah ibu tiri saksi.
- Bahwa saksi langsung menuju ke Puskesmas Palolo untuk melihat kondisi kedua orang tua saksi setelah saksi mengetahui kecelakaan tersebut.
- Bahwa saat Saksi tiba di Puskesmas Palolo saksi melihat ayah saksi sudah meninggal dunia dan saat itu saksi melihat ayah saksi mengalami luka dibagian kepala dan kaki sedangkan ibu tiri saksi saat itu masih ditangani oleh petugas Puskesmas dan saat itu saksi melihat ibu tiri saksi mengalami luka pada bagian kepala dan kaki, selanjutnya ibu tiri saksi dirujuk ke Rumah Sakit Torabelo dan saksi ikut mengantar, setelah sampai di Rumah sakit Torabelo ibu tiri saksi mendapatkan perawatan medis namun tidak lama kemudian yaitu sekitar pukul 02.30 wita ibu tiri saksi dinyatakan meninggal dunia oleh Dokter.
- Bahwa keluarga Terdakwa ada memberikan santunan berupa pengurusan biaya duka dan uang tunai sebesar Rp 60.000.000,00. (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi dan keluarga yang lainnya sudah ikhlas dan memaafkan terdakwa.
- Bahwa ada surat perdamaian antara keluarga korban dan terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan dirinya (A de charge), selanjutnya didengarkan keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Kecelakaan lalu lintas yang terdakwa maksudkan adalah mobil Ford Rangger Double Cabin L 8102 GT yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak sepeda motor Honda Supra tanpa TNKB lis orange yang dikendarai oleh korban Ahmad.

<i>Paraf</i>	<i>KM</i>	<i>HA I</i>	<i>HA II</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi korban adalah Sdra. Ahmad dan istrinya Sdri. Zaenab dan kedua korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 21.25 wita, di Jalan Palu-Palolo tepatnya di Desa Petimbe Kec. Palolo Kab. Sigi
- Situasi tempat kejadian kecelakaan di perkampungan warga, jalan beraspal rata, lurus dan langsung menurun, arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah, malam hari.
- Kondisi fisik terdakwa sebelum terjadi kecelakaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta penglihatan terdakwa masih bagus.
- Terdakwa tidak mengonsumsi obat-obatan atau minum minuman keras sebelum terjadi kecelakaan tersebut.
- Terdakwa tidak sempat melihat sepeda motor yang dikendarai korban hanya cahaya lampu dari sepeda motor tersebut yang terdakwa lihat bergerak dari arah depan terdakwa karena kondisi jalan di tempat kejadian penurunan dan sepeda motor tersebut posisinya ada di penurunan.
- Terdakwa melihat cahaya lampu dari sepeda motor yang dikendarai korban bergerak dari arah depan terdakwa dengan jarak sekitar 10 meter di depan mobil yang terdakwa kemudikan.
- Terdakwa tidak membunyikan klakson mobil atau memberi kode lampu jauh sebelum terjadi kecelakaan tersebut
- Terdakwa memiliki SIM A.
- Kecepatan dari mobil yang terdakwa kemudikan tersebut bergerak dengan kecepatan ± 50 km/jam.
- Pada saat akan menabrak sepeda motor yang korban kendarai terdakwa mencoba menghindari dengan cara mengerem mobil yang terdakwa kemudikan.
- Setelah terjadi tabrakan tersebut terdakwa langsung turun dari mobil dan menolong korban dengan cara membawa korban ke Puskesmas Palolo menggunakan mobil pick up dan terdakwa duduk dibelakang bersama korban ke Puskesmas Palolo.

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah memberikan santunan berupa pengurusan biaya rumah sakit, biaya pemberangkatan jenazah ke Manado hingga pemakaman dan uang tunai sebesar Rp 60.000.000,00. (enam puluh juta rupiah).
- Terdakwa tidak pernah di hukum sebelumnya.
- Ada surat perdamaian antara keluarga korban dan terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum oleh Puskesmas Palolo atas nama AHMAD dengan Nomor : 623/ PKM-PLL / XI / 2020,tanggal 06 November 2020 dan ZAENAB dengan Nomor: 624/ PKM-PLL / XI / 2020 ,tanggal 06 November 2020 ;
2. Surat Keterangan Kematian AHMAD dari Puskesmas Palolo dengan Nomor:013/PKM-PLL/XI/2020,Tanggal 06 November 2020.
3. Surat Keterangan Kematian Ny. ZAENAB dari Rumah Sakit Torabelo dengan Nomor:472.12/930/RSUDSIGI/KET/XI/2020 Tanggal 05 November 2020.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alat-alat bukti tersebut penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra tanpa TNKB
- 1 (satu) Unit Mobil Ford Rangger L8102 GT
- 1 (satu) Buah STNK Mobil Ford Rangger L8102 GT
- 1 (satu) Buah SIM A atas nama JOHANIS RORIMPANDEY.

Kasemuanya telah disita dan diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 bulan November 2020 sekitar jam 21.25 wita, di Jln Palu-Palolo tepatnya di Desa Petimbe Kec.Palolo Kab. Sigi.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 bulan November 2020 sekitar jam 21.25 wita, di Jln. Palu-Palolo tepatnya di Desa Petimbe Kec.Palolo Kab. Sigi mengendarai Mobil Ford Rengger Double Cabin L 8102 GT dari arah timur menuju barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai mobil tersebut Terdakwa melewati marka jalan tengah sehingga Terdakwa mengambil jalur utara jalan (jalur arah berlawanan) dan tanpa membunyikan klakson yang mana dari arah barat (arah yang berlawanan) kemudian muncul Korban AHMAD bersama istrinya yakni korban ZAENAB yang mengendarai sepeda motor Honda Supra tanpa TNKB yang kemudian Terdakwa kaget dan tidak dapat menghindari dengan melakukan pengereman sehingga Terdakwa menabrak korban AHMAD dan ZAENAB;
- Bahwa pada saat tabrakan tersebut bumper sebelah kanan mobil Terdakwa menabrak ban depan sepeda motor korban AHMAD dan ZAENAB;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum oleh Puskesmas Palolo atas nama AHMAD dengan Nomor : 623/ PKM-PLL / XI / 2020,tanggal 06 November 2020 dan ZAENAB dengan Nomor: 624/ PKM-PLL / XI / 2020 ,tanggal 06 November 2020 dan Surat Keterangan Kematian AHMAD dari Puskesmas Palolo dengan Nomor:013/PKM-PLL/XI/2020,Tanggal 06 November 2020; Surat Keterangan Kematian Ny. ZAENAB dari Rumah Sakit Torabelo dengan Nomor:472.12/930/RSUDSIGI/KET/XI/2020 Tanggal 05 November 2020, akibat tabrakan tersebut Korban AHMAD dan ZAENAB mengalami luka hingga akhirnya meninggal dunia / mati;

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi perwakilan dari terdakwa telah membantu saksi selaku anak korban berupa pengurusan biaya duka dan uang tunai sebesar Rp.60.000.000

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada siapa saja yaitu setiap orang/pengendara kendaraan bermotor di jalan raya sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan YOHANNES GERID ALIAS ANIS oleh Jaksa Penuntut telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini sebagaimana dalam surat dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah mengakui dan membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani dengan demikian terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai arti kelalaian dan berdasarkan pendapat ahli atau doktrin dan telah

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi yurisprudensi yang tetap dalam praktek peradilan yaitu pendapat Prof.Dr. PAF Lamintang, SH mengartikan bahwa kelalaian adalah merupakan bentuk kesengajaan dalam arti sempit yaitu adanya sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang namun hal tersebut tidak dilakukan dalam hal ini seseorang seharusnya dapat memperhitungkan adanya kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul sebagai akibat perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan Peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 bulan November 2020 sekitar jam 21.25 wita, di Jln Palu-Palolo tepatnya di Desa Petimbe Kec.Palolo Kab. Sigi.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi Yakob yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 bulan November 2020 sekitar jam 21.25 wita, di Jln. Palu-Palolo tepatnya di Desa Petimbe Kec.Palolo Kab. Sigi mengendarai Mobil Ford Renger Double Cabin L 8102 GT dari arah timur menuju barat;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengendarai mobil tersebut Terdakwa melewati marka jalan tengah sehingga Terdakwa mengambil jalur utara jalan (jalur arah berlawanan) dan tanpa membunyikan klakson yang mana dari arah barat (arah yang berlawanan) kemudian muncul Korban AHMAD bersama istrinya yakni korban ZAENAB yang mengendarai sepeda motor Honda Supra tanpa TNKB yang kemudian Terdakwa kaget dan tidak dapat menghindari dengan melakukan pengereman sehingga Terdakwa menabrak korban AHMAD dan ZAENAB;

Menimbang, bahwa pada saat tabrakan tersebut bumper sebelah kanan mobil Terdakwa menabrak ban depan sepeda motor korban AHMAD dan ZAENAB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka menurut Majelis bahwa kecelakaan tersebut terjadi akibat dari ketidak hatian dari terdakwa, yang seharusnya terdakwa dalam mengendarai kendaraan truck jenis tronton, dengan lebar kendaraan yang melewati tengah as

Paraf	KM	HA I	HA II



jalan dan terdakwa mengetahui bahwa ada pengendara sepeda motor dari arah berlawanan jalanan namun dengan langsung membanting stir mobil, dimana harusnya terdakwa harus perhitungkan belakang dari mobil truck tronton akan membahayakan pengemudi sepeda motor tersebut dan Terdakwa juga tidak membunyikan klakson karena tidak berfungsi akibat aki suak sehingga pertimbangan diatas maka menurut Majelis unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya bukti surat dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum oleh Puskesmas Palolo atas nama AHMAD dengan Nomor : 623/ PKM-PLL / XI / 2020,tanggal 06 November 2020 dan ZAENAB dengan Nomor: 624/ PKM-PLL / XI / 2020 ,tanggal 06 November 2020 dan Surat Keterangan Kematian AHMAD dari Puskesmas Palolo dengan Nomor:013/PKM-PLL/XI/2020,Tanggal 06 November 2020; Surat Keterangan Kematian Ny. ZAENAB dari Rumah Sakit Torabelo dengan Nomor:472.12/930/RSUDSIGI/KET/XI/2020 Tanggal 05 November 2020, akibat tabrakan tersebut Korban AHMAD dan ZAENAB mengalami luka hingga akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan Korban AHMAD dan korban ZAENAB meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian AHMAD dari Puskesmas Palolo dengan Nomor:013/PKM-PLL/XI/2020,Tanggal 06 November 2020, dan Surat Keterangan Kematian Ny. ZAENAB dari Rumah Sakit Torabelo dengan Nomor:472.12/930/RSUDSIGI/KET/XI/2020 Tanggal 05 November 2020;

Menimbang, bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi perwakilan dari terdakwa telah membantu saksi selaku anak korban berupa pengurusan santunan duka dan uang tunai sebesar Rp.60.000.000

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas maka menurut Majelis unsur ke-3 inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

<i>Paraf</i>	<i>KM</i>	<i>HA I</i>	<i>HA II</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar "Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 22 tahun 2009 " ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembenar ataupun pemaaf ,maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini ditahan dalam tahanan rumah maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan untuk memudahkan Jaksa penuntut Umum dalam melaksanakan isi putusan maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, yaitu :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra tanpa TNKB
- 1 (satu) Unit Mobil Ford Rangger L8102 GT
- 1 (satu) Buah STNK Mobil Ford Rangger L8102 GT
- 1 (satu) Buah SIM A atas nama JOHANIS RORIMPANDEY.

Terhadap status barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada yang pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat ;

<i>Paraf</i>	<i>KM</i>	<i>HA I</i>	<i>HA II</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa telah berakibat orang lain meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga Korban;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan menyesali perbuatannya ;
Mengingat : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 22 tahun 2009, UU Nomor ; 8 tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **YOHANNES GERID ALIAS ANIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **YOHANNES GERID ALIAS ANIS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra tanpa TNKB
 Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MUKLIS ARDIAN;
 - 1 (satu) Unit Mobil Ford Rangger L8102 GT
 - 1 (satu) Buah STNK Mobil Ford Rangger L8102 GT
 - 1 (satu) Buah SIM A atas nama JOHANIS RORIMPANDEY.
 Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa YOHANNES GERID ALIAS ANIS;
6. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 oleh kami **LALU MOHAMMAD SANDI IRAMAYA, S.H.** selaku Ketua, **AHMAD GHAZALI, S.H.** dan **SULAEMAN, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **MEILY, S.H.** selaku Panitera Pengganti dihadiri **IKRAM, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

AHMAD GHAZALI, S.H.

LALU MOHAMMAD SANDI IRAMAYA, S.H.

SULAEMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MEILY, S.H.

<i>Paraf</i>	<i>KM</i>	<i>HA I</i>	<i>HA II</i>